



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh: **Jainul**

bin Limonu, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal

di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon I**; **inah binti Laudo**, Umur 48 tahun, agama

Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Bambalaga, Kecamatan

Ogodeide, Kabupaten Tolitoli selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II; Telah

memeriksa alat-alat bukti serta di persidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon I

dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 8 Maret 2016

yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal

8 Maret 2016 dengan Nomor 0350/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Salugan, Kecamatan

Hal. 1 dan 12 Penetapan. No .0350Pdt.P/2016. PA.Tli



Di Lampasio, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku

register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; 2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Salugan yang bernama Rotik, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laudo sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ruslan dan Yuli

dengan mahar emas 2 gram tunai; &^Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang , \ pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang <> jkeperatan terhadap pernikahan para

Pemohon tersebut;

' A N

%?flah\Na maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini

adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon I dan

Pemohon II; 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II

telah hidup bersama

serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3

(tiga) orang anak;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Penetapan. No M50Pdt.P/2016. /PA 77/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua

Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut

untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: PRIMA1R :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara g'irtlyrn^Mpn penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); \ t ft* A ^Spahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon \^fe&n datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut: **Saksi Pertama** : Ahmad bin Kasdi umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Desa Bambalaga, tempat tinggal di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 3 dari 12 Penetapan. No .0350/Pdt.P/2016. /PATH



p Saksi tersebut di persidangan mengaku Paman Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Salugan;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang saksi;

jwa mahar nikah dibayar tunai; •. Bafywa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan

tf Perriphon II berstatus perawan ;

jJJj

- -, B^Hwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku



Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pernikahan dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan akta

kelahiran; **Saksi Kedua :**

Lasmin bin Martadi, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli; Saksi tersebut di persidangan mengaku keluarga Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Salugan;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa;
- f Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang saksi;

Bahwa mahar nikah dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai; Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan

Hal. 5 dari 12 Penetapan. No .0350/Pdt.P/2016. /PA.TJi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon II keluar dari agama Islam;

putu

- Bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi

dan melanjutkan memohon penetapan;

Sehingga, Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk

hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan



perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan

Hal. 6 dari 12 Penetapan. No. 0350Pdt.P/2016. /PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan [^] peijgesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada "C[^] ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi H-Tukum Islam maka

v.) ATHukum/IsIE secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima

[^] (JaruJipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-

HaL 7 dan 12 Penetapan. No .0350/Pdt.P/2016. /PA. TU



saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli yang menikahkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Salugan yang bernama Rotik, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laudo sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ruslan dan Yuli dengan mahar emas 2 gram

sedangkan Bahwa ketika menikah Pemohon I status adalah jejak Pemohon II status adalah perawan, serta setelah menikah belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No. 0350/Pdt.P/2016. /PA.TH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali menikahkan Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan

Sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; V/fc&Z J '

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut -adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dan 12 Penetapan. No .0350/Pdt.P/2016/PA.TT/Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah muni rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II



Indonesia
p mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pemikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang „%&omor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; If* I

!'''''''' --y:.T^ * OH

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang W 'fvrijhfyw*^ serta hukum syart yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pemikahan antara Pemohon I (Jainul bin Limonu) dengan Pemohon II (Ruainah binti Laudo) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1993, di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;

Hal. 11 dari 12 Penetapan. No .0350/Pdt.P/2016. /PATH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000 ,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah. oleh **Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hasnawati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

ttd **Hasnawati, S.Ag**

Hakim Tunggal

ttd

Arief Rahman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| | Rp. | 50.000,- |
| | Rp. | 100.000,- |
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 5.000,- |
| 30.000,- | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 191.000,- |
| | | (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |
| 4. Biaya redaksi | | "UNTUK SALINAN, PANITERA RENGADILAN AGAMA Tolitoli, |

Usmart Abu, S.Ag.

Hal. 12 dan 12 Penetapan. No .
0350/Pdt.P/2016. /PATH